



Peran Kepolisian Polsek Batudaa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Batudaa

Rinoldi Mantali¹, Fence M. Wantu², Avelia Rahmah Y. Mantali³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rinoldimantali20@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 15 Mei 2025, Article published: 20 Mei 2025

ABSTRACT

As a state institution that has the authority and accountability in maintaining public safety, the Indonesian National Police (POLRI) is required to provide quality services. Based on Article 14 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, cooperation between the police and the community is a non-negotiable necessity, considering that police duties are inseparable from the social responsibility of the community. This research aims to analyze the role of the Batudaa Sector Police (Polsek) in tackling the crime of persecution in the Batudaa jurisdiction, as well as identifying the factors that cause the crime to occur. This research uses a qualitative method with a descriptive approach to present precise and easy-to-understand information about the causes and efforts to prevent criminal acts of persecution. The results showed that Batudaa Police has carried out the role of prevention through preemptive, preventive, and repressive efforts. The factors causing the occurrence of persecution crime in Batudaa jurisdiction include economic aspects, low public legal awareness, consumption of alcohol, lack of legal knowledge, as well as environmental influences and habits.

Keywords: Role, Police, Persecution

ABSTRAK

Sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan dan akuntabilitas dalam menjaga keselamatan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerja sama antara kepolisian dan masyarakat merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar, mengingat tugas polisi tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor (Polsek) Batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Batudaa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menyajikan informasi secara tepat dan mudah dipahami mengenai penyebab dan upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Batudaa telah menjalankan peran penanggulangan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Batudaa meliputi aspek ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, konsumsi minuman keras, minimnya pengetahuan hukum, serta pengaruh lingkungan dan kebiasaan.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penganiayaan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah dengan keadaan sosial, budaya dan kultural yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya bermacam-macam kejahatan di setiap daerahnya. Dengan ini masyarakat memiliki tekad yang kuat untuk berproses dalam penyelesaian kejahatan tersebut, masyarakat mempelajari kejahatan melalui perilaku atau gerak gerik pelaku, penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut dan sampai terjadi pelaku menyerukan tindak kejahatan.

Undang-undang dasar 1945 dengan tegas menyatakan negara Indonesia didasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Ini berarti republik Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Selain itu, semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Sesuai Pancasila dan UUD 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten guna membangun masyarakat Indonesia yang sukses, adil, makmur, dan berkeadilan materiil dan spiritual. Suatu masyarakat harus menaati hukum karena hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat tersebut.

Bhabinkamtibmas merupakan aparat kepolisian yang ditugaskan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terwujudnya kondisi jaminan sosial yang stabil dan berkembang merupakan tujuan utama tindakan Bhabinkamtibmas dalam rangka meningkatkan keamanan dan kesejahteraan pertumbuhan negara. Di Indonesia, dimana kondisi jaminan sosial sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, Polri bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepolisian. Karena menghilangkan ketegangan yang timbul dari kemungkinan terjadinya sesuatu yang menjengkelkan, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kegembiraan di tempat kerja. Untuk menjalin rasa saling percaya dan memperoleh penerimaan serta dukungan masyarakat, polisi menjalin hubungan dengan masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta kemajuan serta bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kejahatanpun meningkat. Dalam hal ini, kejahatan dapat membuat para pihak-pihak yang dirugikan. Definisi hukum tentang kejahatan sering digunakan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut paham hukum, setiap pelaku kejahatan akan mendapat hukuman yang sah sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kasus kriminalitas yang diterima oleh Kepolisian Polsek Batudaa khususnya di lingkungan kecamatan batudaa dari tahun ke tahun kasus kriminalitas yang sering terjadi yaitu kasus penganiyaan. Tindak penganiyaan ini sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dilihat dari kasus tersebut pentingnya peran kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas berupa kasus penganiyaan di wilayah kecamatan batudaa untuk mencegah perbuatan tersebut yang sering kali

terjadi. Berikut data kasus penganiayaan yang terjadi di Batudaa dan telah diterima dan diproses oleh kepolisian polsek Batudaa:

Tabel 1. Data Kasus Penganiayaan Tahun 2022 s/d Tahun 2024

| No | Jenis Perkara Penganiayaan | | |
|----|----------------------------|--------------|----|
| | Tahun | Jumlah Kasus | LP |
| 1. | 2022 | 16 | 30 |
| 2. | 2023 | 15 | 23 |
| 3. | 2024 | 15 | 16 |

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, tugas polisi antara lain menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Berbagai operasi kepolisian, baik represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan), digunakan untuk memenuhi tugas tersebut. Untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang baik, polisi juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan institusi lainnya.

Tugas kepolisian di Indonesia ditentukan pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002, kepolisian negara republik merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas kepolisian terbagi atas dua bidang yaitu represif dan preventif. Istilah "represif" mengacu pada tugas atau pemahaman yang dibatasi oleh KUHP. Sebaliknya, tindakan pencegahan memerlukan pemahaman menyeluruh atas semua tugas tanpa batasan; semuanya boleh asalkan keamanan tetap terjaga dan hukum tidak dilanggar. Pada titik tertentu, tugas preventif dan represif menyatu menjadi satu. Selain peran struktur sosial dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, ia juga berhadapan dengan sistem hukum dan birokrasi kontemporer yang memiliki fitur-fitur canggih.

Kedudukan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5, yang selain berfungsi sebagai tugas penegakan hukum dan perlindungan, dijelaskan bahwa "Untuk terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban, tegaknya hukum, dan terciptanya ketenteraman yang di dalamnya terkandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat, maka diperlukan keamanan dan ketertiban masyarakat."

Kata *crimen* yang berarti kejahatan, merupakan akar kata kejahatan. Definisi hukum mengenai kriminalitas, yang mencakup semua tindakan manusia yang

dapat dihukum berdasarkan hukum negara, telah dicoba oleh sejumlah ahli. Kejahatan pada umumnya mengacu pada tindakan yang menyimpang dari hukum dan norma sosial dan kemudian dibenci oleh masyarakat. Dampak negatif dari aktivitas kriminal antara lain kegelisahan, kegugupan, kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan. Selain itu, banyak materi yang terbuang karena aktivitas terlarang.

Menurut Moeljatno (2014), kegiatan kriminal diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya. Kegiatan kriminal juga dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam hal ini, perbuatan tersebut yakni suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh perbuatan seseorang yang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang memulai kejadian tersebut adalah sasaran pelanggaran. Menurut gagasan Lambroso tentang penjahat yang terlahir, penjahat lebih mirip kera dibandingkan non-penjahat baik dalam kualitas dan karakteristik intrinsiknya, sehingga menjadikan mereka bentuk keberadaan yang lebih mendasar.

Menurut enrico ferri, kejahatan dapat dipahami melalui analisis interaksi antara berbagai factor, yaitu factor individu seperti jenis kelamin,usia,dan aspek psikologis factor fisik seperti ras,kondisi geografis, dan suhu, serta factor sosial seperti, kepadatan populasi,agama dan budaya. Kejahatan juga dapat memengaruhi perubahan sosial termasuk mendorong inisiatif yang berkaitan dengan kelas pekerja, seperti penyediaan pusat rekreasi umum, pengendalian kelahiran, subsidi perumahan, serta kebebasan dalam pernikahan dan perceraian. Istilah kriminologi pertama kali digunakan pada abad ahir kesembilan belas oleh seorang sarjana antropoli berkebangsaan prancis, yaitu P. Topinard. Namun demikian, pembahasan ilmiah mengenai masalah-masalah yang sekarang menjadi bagian dari penelitian kriminologi, seperti pembinaan narapidana atau penologi, telah muncul lebih awal. Contohnya adalah karya-karya Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832).

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana peran kepolisian polsek batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Batudaa? dan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Batudaa? Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan dan menganalisis bagaimana peran Kepolisian Polsek Batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran Kepolisian Sektor Batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian dan tokoh masyarakat, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan,

termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penganiayaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan teori kriminologi dan prinsip-prinsip penegakan hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif terkait pola-pola penganiayaan yang terjadi, respon kepolisian, serta upaya strategis dalam pencegahannya di wilayah hukum Batudaa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan peran kepolisian polsek batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di batudaa, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Peran Kepolisian Polsek Batudaa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Batudaa

Tindakan pidana kriminalitas masih sering ditemukan oleh pihak kepolisian sektor batudaa yang begitu meresahkan masyarakat. Dalam Upaya penegakan hukum, polsek batudaa senantiasa berusaha untuk menemukan Lokasi yang menjadi pusat kriminalitas dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasana yang tersedia, serta mengandalkan laporan dan pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat adanya Tindakan kriminalitas tersebut.

Kepolisian sektor batudaa telah melakukan berbagai Upaya dan maksimal dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana kriminalitas. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui program yang mengedepankan pendekatan secara personal terhadap masyarakat. melalui pendekatan ini, pihak kepolisian berusaha untuk membangun hubungan komunikasi yang era tantara aparat kepolisian dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar keluhan atau masalah yang dirasakan oleh warga dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh kepolisian. Dengan Upaya yang terus dilakukan kepolisian berkomitmen untuk menciptakan rasa aman serta mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat diwilayah batudaa.

Dalam pelaksanaan pananggulangan kasus kriminalitas, kepolisian sektor batudaa memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, polsek batudaa dituntut untuk memiliki kapasitas yang cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta mampu menghadirkan Tindakan nyata dalam pencegahan tersebut. Hal ini diperlukan agar mereka dapat memberikan respon yang cepat dan tepat untuk menghadapi potensi kejahatan yang ada, dan juga menciptakan rasa aman dimasyarakat melalui Tindakan yang tepat sasaran dan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki.

“Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Batudaa Bapak IPDA Rusdianto Talani pada tanggal 4 November 2024 pukul 10:30 Wita” bahwa “kasus tindak pidana kriminalitas diwilayah kami polsek batudaa yang dari dulu hingga dengan sampai saat ini yang sering terjadi dan masuk yaitu kasus tindak pidana

penganiayaan.” Dihitung dari jumlah LP yang masuk, tindak pidana yang sering terjadi di batudaa yaitu penganiayaan.

Tabel 2
Data Kasus Penganiayaan Tahun 2022 s/d Tahun 2024
Polsek Batudaa

| No | Jenis Perkara Penganiayaan | | |
|----|----------------------------|--------------|----|
| | Tahun | Jumlah Kasus | LP |
| 1. | 2022 | 16 | 30 |
| 2. | 2023 | 15 | 23 |
| 3. | 2024 | 15 | 16 |

Berdasarkan jumlah kasus diatas yang ada pada table 2 dapat dilihat bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh preman-preman di kecamatan batudaa mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jenis tindak pidana kriminalitas yang sering terjadi yaitu jenis tindak pidana penganiayaan. Jenis kejahatan yang masuk dan ditangani oleh kepolisian sektor batudaa selama 3 tahun terakhir penanganannya telah diproses dan diselesaikan melalui proses hukum, litigasi, dan *restorative justice*.

Adapun peranan yang dilakukan Kepolisian Sektor Batudaa dalam menanggulangi kasus penganiayaan diwilayah hukum kepolisian sektor batudaa diantaranya yaitu:

1) Upaya Pre-emptif

Kepolisian berperan aktif dalam Upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan pre-emptif. Menetapkan standar sosial dan prinsip moral dalam masyarakat merupakan tahap pertama. Dengan internalisasi cita-cita tersebut, diharapkan masyarakat menyadari dan tidak melanggar hukum. Polisi bisa memberikan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat dengan cara tersebut.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan Upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma dan merupakan tindak lanjut dari pre-emptif dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara aman dan terkendali. Tugas untuk menegakkan keselamatan dan ketertiban umum serta mencegah pelanggaran hukum atau kegiatan kriminal yang sebenarnya merupakan contoh kegiatan kepolisian preventif.

Upaya preventif terhadap tindak pidana penganiayaan harus dilakukan dengan komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga agama. Dengan bekerja sama diharapkan dapat terciptanya lingkungan damai anti kekerasan.

Upaya preventif dalam konteks yang lebih luas tidak hanya berfokus pada pencegahan terjadinya kejahatan semata, namun juga mencakup Langkah-langkah proaktif untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan dan meminimalisir dampak negative dari Tindakan criminal tersebut. Lebih

jauh lagi, Tindakan preventif juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Penjelasan beberapa peran kepolisian di atas yang ditemukan dilapangan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen yang membagi peran dalam lima macam yaitu peran nyata (Enacted Role), yang pada kenyataannya kepolisian sektor batudaa menjalankan tugas dan fungsinya secara nyata bagi masyarakat, yang kedua peran yang ditentukan disini kepolisian merupakan orang yang memiliki tugas yang sudah ditentukan dan tugas tersebut tidak bisa digantikan oleh orang lain, yang ketiga konflik peran hal ini biasa terjadi antara kepolisian dan masyarakat yang beda pendapat, yang keempat jarak peran yaitu adanya kesenjangan dimana dalam menjalankan tugas berpotensi ke arah emosional, dan yang terakhir kegagalan peran dimana tidak semua tugas yang dijalankan kepolisian dalam menangani kasus berjalan dengan lancar.

Selain peran kepolisian, “berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Batudaa bapak Dekroly Yahya pada tanggal 3 February 2025 pukul 10:15 WITA”, Bahwa perlunya tambahan pendekatan terhadap masyarakat masyarrakat yaitu:

- 1) Fungsi orang tua dalam memberikan bimbingan dan pengajaran.
- 2) Perlu adanya kerja sama yang baik
- 3) Memperkuat keyakinan agama.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Batudaa

Saat ini, pengeroyokan, agresi, dan pelecehan adalah beberapa jenis kejahatan yang paling umum. Saat ini merupakan tantangan untuk memberantas tindakan penganiayaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Batudaa. Menurut pasal 351 sampai 356 KUHP, penganiayaan adalah salah satu jenis penganiayaan yang dilakukan di muka umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 November 2024 pukul 10.30 WITA dengan Bapak IPDA Rusdianto Talani Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Batudaa, faktor berikut turut berperan dalam terjadinya tindak kriminal yaitu penganiayaan kawasan Batudaa:

- 1) Faktor Kesadaran Masyarakat
Maraknya aktivitas kriminal di masa modern menunjukkan bahwa mereka yang melakukan kejahatan tidak sadar akan perlunya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama warga negara
- 2) Faktor Ekonomi
Komponen ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang. merupakan salah satu hal yang penting dikehidupan masyarakat, maka keadaan ekonomi

yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan. Kebutuhan ini harus dipenuhi dengan biaya.

3) Faktor Minuman Keras (Miras)

Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya penganiayaan adalah konsumsi minuman keras (miras). Berdasarkan wawancara dengan dengan Kanit Reskrim Polsek Batudaa bapak IPDA Rusdianto Talani pada tanggal 4 November 2024 pukul 10:30 Wita, miras dapat mempengaruhi pengendalian diri seseorang, menurunkan kesadaran, dan meningkatkan agresivitas yang bisa berujung pada tindak kekerasan, termasuk penganiayaan. Biasanya setelah mengkonsumsi miras, orang cenderung kurang bisa mengontrol emosi dan tindakanya.

4) Kurangnya Pengetahuan Hukum

Sebagai bagian dari pendidikan hukum ini, polisi menjelaskan kepada masyarakat mengapa perilaku tertentu dilarang oleh undang-undang. Selain itu, polisi memaparkan berbagai jenis perusakan yang tergolong kegiatan ilegal dan sanksi yang akan diterapkan kepada siapa pun yang kedapatan melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami risiko dan dampak hukum yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut.

5) Faktor Lingkungan dan Kebiasaan

Salah satu factor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian dan tata tertib hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada lingkungan serta kebiasaan yang ada disekitarnya. Masyarakat yang berada di lingkungan yang dikelilingi oleh individu-individu yang sudah terbiasa dengan perilaku kriminalitas cenderung akan terpengaruh dan menganggap hal tersebut sebagai suatu kebiasaan yang wajar.

“Menurut pengertian ketegangan atau anomie Emile Durkheim, norma dan aturan sosial yang mapan kehilangan kekuatannya untuk membentuk perilaku individu dalam konteks sosial tertentu. Robert K. Merton, di sisi lain, berpendapat bahwa orang mempunyai kecenderungan untuk melanggar hukum ketika ada kesenjangan yang signifikan antara hasil yang mereka inginkan dan cara untuk mencapainya, menjadikan cara yang melanggar hukum sebagai satu-satunya pilihan yang memungkinkan”.

Pada dasarnya pelaku melakukan praktek penganiayaan memiliki alasan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan yang diinginkan oleh para pelaku. Akan tetapi, tanpa disadari bahwa aksi penganiayaan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi korban karena tanpa disadari para pelaku tidak menyadari bahwa Tindakan yang dilakukan dapat membawa mereka kepada jeratan hukum yang nantinya akan di pertanggungjawabkan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana pada umumnya adalah mereka yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang terbatas mengenai aturan hukum, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat

mereka sering kali kesulitan membedakan antara Tindakan yang sah dan yang tergolong tindak pidana.

SIMPULAN

Kesimpulan, tindak pidana kriminalitas sampai dengan saat ini masih terus berkembang dan ada di Tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di wilayah hukum batudaa khususnya tindak pidana penganiayaan. Dimana kejadian tersebut masih terus berlangsung dan menjadi permasalahan yang sepenuhnya belum teratasi. Adapun peran kepolisian polsek batudaa dalam menanggulangi kriminalitas di wilayah hukum batudaa yaitu Tindakan pre-emptif dan Tindakan preventif. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kriminalitas khususnya penganiayaan di wilayah hukum batudaa yaitu faktor ekonomi, kesadaran masyarakat, minuman keras (miras), kurangnya pengetahuan hukum, dan faktor lingkungan dan kebiasaan. Untuk memaksimalkan peran Kepolisian Polsek Batudaa, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat guna untuk menghentikan kejahatan penganiayaan di wilayah hukum batudaa dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat atas sanksi-sanksi kejahatan tersebut, sehingga masyarakat bisa sadar dan mengetahui dampak dari perbuatan tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2).
- Asshilah, A. N., & Hasan, Z. (2023). Legal protection of health personnel performing duties during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(2)
- Faradila, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di Kota Bukittinggi. *UNES Law Review*, 5(1)
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. Deepublish.
- Guntur, M. (2017). Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Jurnal Hukum Al Hikam*, 1(3)
- Laia, F. (2022). Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), [halaman jika tersedia].
- Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran kepolisian dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa melalui pendekatan komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1)
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Nugroho, A. (2017). *Sistem keamanan sepeda motor menggunakan Arduino berbasis Android* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

Purba, M. E. (2013). *Peran polisi dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Riyanto, A., & Sgn, S. Z. (2024). History of criminological theory. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(3)

Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).